



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Sayyid Muhammad bin Habib Jaen, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan karyawan PT. Mitara Patra Buana Samudera, bertempat tinggal di Jalan Raya Stagen KM.6,5 RT.010 RW.003, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut **pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor : 0049/Pdt.P/2017/PA.Ktb, tanggal 16 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2004 Pemohon (Sayyid Muhammad bin Habib Jaen) telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Siti Sarah binti Tarmiji, menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon (Sayyid Muhammad bin Habib Jaen) telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Nomor 273/21/VI/2004 tanggal 05 Juni 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Said Muhammad bin Habib Zein, tempat tanggal lahir di Anjir Serapat, 17 April 1970 yang benar adalah Sayyid Muhammad bin Habib Jaen, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 17 November 1978;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Said Muhammad bin Habib Zein, tempat tanggal lahir di Anjir Serapat, 17 April 1970 dalam kutipan akta nikah Nomor 273/21/VI/2004, tanggal 05 Juni 2004 menjadi Sayyid Muhammad bin Habib Jaen, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 17 November 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, bahwa setelah dibacakan permohonan oleh Majelis Hakim, pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonan tersebut dan menyatakan akan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa produk P.1 sampai dengan P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon ada mempunyai hubungan hukum (*standy in yudicio*). Dengan demikian maka permohonan pemohon secara formil harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan pemohon adalah agar diadakan pembetulan penulisan nama pemohon sesuai dengan penulisan yang sebenarnya, karena telah terjadi kekeliruan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam penulisan nama pemohon dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama pemohon dengan penulisan “ Said Muhammad bin Habib Zein ”, padahal penulisan nama pemohon yang benar adalah “ Sayyid Muhammad bin Habib Jaen ” dan begitu juga tempat dan tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir tertulis “ Anjir Serapat, 17 April 1970” yang benar adalah “Kotabaru, 17 Nopember 1978”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pengakuan pemohon, memeriksa bukti tertulis berupa P.2, dihubungkan dengan bukti P.1. P3 dan P4, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi kekeliruan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam penulisan nama pemohon dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama pemohon dengan penulisan “ Said Muhammad bin Habib Zein ”, padahal penulisan nama pemohon yang benar adalah “ Sayyid Muhammad bin Habib Jaen ” dan begitu juga tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir tertulis “ Anjir Serapat, 17 April 1970” yang benar adalah “Kotabaru, 17 Nopember 1978” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian berdasarkan hukum pula permohonan para pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan seta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Said Muhammad bin Habib Zein, tempat tanggal lahir di Anjir Serapat, 17 April 1970 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 273/21/VI/2004, tanggal 05 Juni 2004 menjadi Sayyid Muhammad bin Habib Jaen, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 17 November 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari Drs. Mardison, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Samsul Bahri, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, Masrani, S.H. dihadiri pula oleh pemohon.



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera,

Adriansyah, S.H.I.

Masrani, S.H.